KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, DISEMINASI, SEMINAR/WORKSHOP, PRAKTIKUM DAN PEMBANGUNAN DAERAH ATAU PENDAMPINGAN DESA

Nomor : 130.4/25/Pem/VII/2019
Nomor : B.3019/Un.02/R/HK.07/07/2019

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. H. ADE SUGIANTO, S. IP. : Bupati Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M. A., Ph.D. : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakjarta, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan dengan mamanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan PARA PIHAK dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Scanned by TapScanner

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai bentuk pernyataan bersama yang mengikat secara formal antara PARA PIHAK untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.

(2) Tujuan dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah :
   a. Meningkatkan hubungan kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah PIHAK dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, seminar, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan pelatihan;
   b. Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan:

a. Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
b. Pelaksanaan Diklat, Pratikum Mahasiswa, Seminar Regional, Nasional dan Internasional.
c. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat menunjuk wakil masing-masing pihak sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

Pasal 4
SUMBER BIAYA

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Scanned by TapScanner

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi setiap 1 (satu) Tahun terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam *Addendum* dan/atau Amandemen berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

(3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
H. ADE SUGIANTO, S.IP.	Prof. Drs. K.H. YUDIAN WAHYUDI, M. A., Ph.D.

METERAI TEMPEL
6E5E2AFF763409308
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Scanned by TapScanner